



P U T U S A N

NOMOR 121/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gede Sukanada Alias Perak;
Tempat lahir : Depehe;
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Gede Sukanada Alias Perak ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/VII/2020/Reskrim tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Kadek Dewanta, SH., dan Pande Putu Metri Megayanti, SH., para Advokat / Pengacara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 121/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 29 Juli 2020 untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa Gede Sukanada Alias Perak beserta seluruh lampirannya ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No.121/Pid.Sus/2020/PN Sgr Tertanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 121/Pid.Sus/2020/PN Sgr. Tertanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perk: PDM- 36/ eku.2/BII/07/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GEDE SUKANADA alias PERAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan denganya “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan serta memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1(satu) potong celana kain Panjang warna hitam;
 - 1(satu) potong BH warna biru dongker;
 - 1(satu) potong celana dalam warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang RI No 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan kesatu sebagaimana dalam surat tuntutan;

2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan (*Vrijpraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervalging*) sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini untuk dimusnahkan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 36/Eku.2/BI/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa GEDE SUKANADA alias PERAK, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah saksi NI LUH RENI PENI di Banjar Dinas Sanglung, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi NI LUH RENI PENI yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun lahir pada tanggal 31 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-04022019-0053 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 11.00 wita terdakwa datang kerumah saksi NI LUH RENI PIANI yang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi NI LUH RENI PIANI yang sedang menonton tv di dalam kamar kemudian memeluk saksi NI LUH RENI PIANI dari belakang lalu mencium pipi, bibir sambil berkata "Aku sayang banget sama kamu, gak mau kehilangan kamu, mau gak kamu ML sama aku ? kalau kamu hamil aku taggung jawab" setelah itu terdakwa merebahkan saksi NI LUH RENI PIANI di tempat tidur sambil terdakwa membuka celananya sendiri sampai ke lutut dan saksi NI LUH RENI PIANI juga membuka celananya sampai ke lutut, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi NI LUH RENI PIANI sampai terangsang lalu memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina saksi NI LUH RENI PIANI dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sermnya di dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI;

- Bahwa selama berpacaran dengan saksi NI LUH RENI PIANI terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi NI LUH RENI PIANI kurang lebih sebanyak 5 kali dan kemudian pada tahun 2018 terdakwa dengan saksi NI LUH RENI PIANI sempat putus berpacaran lalu sekitar bulan february 2019 terdakwa dan saksi NI LUH RENI PIANI kembali menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 minggu setelah terdakwa dan saksi NI LUH RENI PIANI kembali berpacaran terdakwa datang kerumah saksi NI LUH RENI PIANI dan mengajak berhubungan dengan berkata "Luh MI Yuk , Nanti kalo hamil kita nikah juaan saling suka , Aku janji akan tanggungjawab" selanjutnya terdakwa memeluk saksi NI LUH RENI PIANI, mencium pipi , bibir dan menghisap payudara saksi NI LUH RENI PIANI sampai terangsang kemudian terdakwa membuka celananya sampai setengah telanjang, dan terdakwa menyuruh saksi NI LUH RENI PIANI membuka celananya setelah itu terdakwa menjilat vagina saksi NI LUH RENI PIANI sampai saksi NI LUH RENI PIANI terangsang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagia NI LUH RENI PIANI dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit dengan posisi saksi NI LUH RENI PIANI berada di bawah dan terdakwa berada diatas sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2019 seharusnya saksi NI LUH RENI PIANI mendapatkan menstruasi namun belum menstruasi sehingga saksi memberitahukan pada terdakwa jika belum mendapatkan menstruasi kemudian tanggal 22 April 2019 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi NI LUH RENI PIANI untuk periksa ke di Puskesmas Bulian daan saksi NI LUH RENI PIANI dinyatakan positif(+) hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa datang kerumah saksi NI LUH RENI PIANI lalu mengajak saksi NI LUH RENI PIANI masuk ke dalam kamar dan berkata "ML YUK, Jugaan sudah terlanjur hamil dan mau nikah", setelah itu terdakwa membuka celananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi NI LUH RENI PIANI , kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI dan meggerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI;

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan menikahi saksi NI LUH RENI PIANI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI LUH RENI PIANI mengalami kehamianl sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/039/VI/RSUD/2019, tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ketut Suardana , Sp.Og dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Lab : tes kehamilan : Positif (+)

Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa

Bilasan vagina : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : G1P000 13 minggu 5 hari

----- Perbuatan terdakwa **GEDE SUKANADA alias PERAK**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Atau :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **GEDE SUKANADA alias PERAK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 , bertempat di rumah saksi NI LUH RENI PENI di Banjar Dinas Sanglung, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi NI LUH RENI PENI yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun lahir pada tanggal 31 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-04022019-0053 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 11.00 wita terdakwa datang kerumah saksi NI LUH RENI PIANI yang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi NI LUH RENI PIANI yang sedang menonton tv di dalam kamar kemudian memeluk saksi NI LUH RENI PIANI dari belakang lalu mencium pipi ,bibir sambil berkata "Aku sayang banget sama kamu, gak mau kehilangan kamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau gak kamu ML sama aku ? kalau kamu hamil aku tanggung jawab” setelah itu terdakwa merebahkan saksi NI LUH RENI PIANI di tempat tidur sambil terdakwa membuka celananya sendiri sampai ke lutut dan saksi NI LUH RENI PIANI juga membuka celananya sampai ke lutut, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi NI LUH RENI PIANI sampai terangsang lalu memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina saksi NI LUH RENI PIANI dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sermanya di dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI;

- Bahwa selama berpacaran dengan saksi NI LUH RENI PIANI terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi NI LUH RENI PIANI kurang lebih sebanyak 5 kali dan kemudian pada tahun 2018 terdakwa dengan saksi NI LUH RENI PIANI sempat putus berpacaran lalu sekitar bulan februari 2019 terdakwa dan saksi NI LUH RENI PIANI kembali menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 minggu setelah terdakwa dan saksi NI LUH RENI PIANI kembali berpacaran terdakwa datang kerumah saksi NI LUH RENI PIANI dan mengajak berhubungan dengan berkata “Luh MI Yuk , Nanti kalo hamil kita nikah juaan saling suka, Aku janji akan tanggungjawab” selanjutnya terdakwa memeluk saksi NI LUH RENI PIANI, mencium pipi , bibir dan menghisap payudara saksi NI LUH RENI PIANI sampai terangsang kemudian terdakwa membuka celananya sampai setengah telanjang, dan terdakwa menyuruh saksi NI LUH RENI PIANI membuka celananya setelah itu terdakwa menjilat vagina saksi NI LUH RENI PIANI sampai saksi NI LUH RENI PIANI terangsang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagia NI LUH RENI PIANI dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit dengan posisi saksi NI LUH RENI PIANI berada di bawah dan terdakwa berada diatas sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2019 seharusnya saksi NI LUH RENI PIANI mendapatkan menstruasi namun belum menstruasi sehingga saksi memberitahukan pada terdakwa jika belum mendapatkan menstruasi kemudian tanggal 22 April 2019 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi NI LUH RENI PIANI untuk periksa ke di Puskesmas Bulian daan saksi NI LUH RENI PIANI dinyatakan positif(+) hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa datang kerumah saksi NI LUH RENI PIANI lalu mengajak saksi NI LUH RENI PIANI masuk ke dalam kamar dan berkata “ML YUK, Jugaan sudah terlanjur hamil dan mau nikah”, setelah itu terdakwa membuka celananya dan celana saksi NI LUH RENI PIANI , kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi NI LUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI PIANI dan meggerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NI LUH RENI PIANI;

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan menikahi saksi NI LUH RENI PIANI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI LUH RENI PIANI mengalami kehamilan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/039/VI/RSUD/2019, tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ketut Suardana , Sp.Og dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Lab : tes kehamilan : Positif (+)

Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa

Bilasan vagina : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : G1P000 13 minggu 5 hari

----- Perbuatan terdakwa **GEDE SUKANADA alias PERAK**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan yaitu :

1. Saksi **Ni Luh Reni Piani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 dan sudah sering melakukan hubungan badan seperti suami istri;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 09.00 wita di dalam kamar di Br. Dinas Sanglung, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dan saat itu anak korban sempat berkata "mari balikan udah ngajak ML, nanti Hamil?" lalu dijawab terdakwa "klo misalnya hamil nanti aku tanggung jawab" kemudian terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi, bibir dan menghisap payudara anak korban sampai terangsang kemudian terdakwa membuka celananya sampai setengah telanjang, dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa menjilat vagina anak korban sampai anak korban terangsang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit dengan posisi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada di bawah dan terdakwa berada diatas sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi dengan berkata “ ML Yuk, jugaan sudah terlanjur hamil dan mau menikah” lalu saksi mengiyakan kemudian terdakwa membuka celananya dan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan meggerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban sering melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan masih bujang;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa masih memiliki pacar saat itu atau tidak;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk berhubungan badan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab setelah anak korban hamil dan yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2018 dan saat itu anak korban berusia 16 tahun;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, orang tua anak korban mengetahui hal tersebut;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut pada siang hari di rumah anak korban dan saat itu anak korban sedang sendirian dan tidak ada orang tua di rumah;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri lebih dari sekali di rumah anak korban;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa dalam hubungan pacaran pernah putus pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali berpacaran dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa terakhir kali berhubungan bada pada tanggal 23 April 2019 di rumah anak korban pada siang hari dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa anak korban mengetahui hamil pada tanggal 22 April 2019 dimana pada saat itu anak korban dibawa Terdakwa ke bidan dan dinyatakan positif hamil;
- Bahwa reaksi Terdakwa saat itu adalah terkejut dan disarankan untuk diugugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa menyatakan bersedia untuk menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi setelah Terdakwa dan orang tua Terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban telah melahirkan pada tanggal 1 September 2019 anak perempuan dan saat ini sudah berusia 7 bulan;
- Bahwa anak korban pernah di visum di RSU dan anak korban dalam keadaan hamil 3 minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan biaya untuk bersalin dan untuk kebutuhan anak juga;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan anak korban, dan hubungan itu didasari suka sama suka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **I Made Ardina**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Ni Luh Reni Piani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 09.00 wita dirumah di Br. Dinas Sanglung, Desa Depehe, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan tersebut terjadi dan anak saksi juga tidak bercerita;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa selama anak saksi berpacaran dengan Terdakwa sering bertemu dan pernah mengunjungi rumah saksi juga;
- Bahwa setelah anak saksi hamil ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dengan jarak rumah sekitar 100 meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan dan pada siang hari saksi dan istri saksi tidak ada dirumah dan anak saksi sendirian di rumah;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak saksi bahwa yang menghamili anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi dan Terdakwa berhubungan suami istri di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehamilan anak saksi setelah di tes kehamilan dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa Terdakwa dan orang tuanya datang ke rumah saksi dan orang tua Terdakwa tidak setuju untuk mengambil anak saksi sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah saksi setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh saksi bersama dengan anak saksi;
- Bahwa anak saksi melahirkan anak perempuan dan saat ini tinggal bersama adik saksi di Banyupoh;
- Bahwa keluarga Terdakwa menanyakan terkait cucu saksi tetapi saksi tidak memberi tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **I Nyoman Cariawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa karena saudara tiri saksi yang bernama Ni Luh Reni Piani telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.00 wita dirumah saksi di Banjar Dinas Pengubung, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.00 wita saksi baru pulang dari Denpasar, kemudian saksi melihat adik saksi yang bernama Ni Luh Reni Piani menangis, lalu saksi bertanya luh kenapa nagis? Lalu dijawab saya hamil sudah 2 bulan lalu saksi jawab siapa yang menghamili? Lalu dijawab Gede Sukadana als. Perak lalu saksi bertanya Bapak Sudah tahu? Lalu dijawab belum, setelah itu saksi langsung mencari bapak saksi bernama I Made Ardina kemudian saksi memberitahu bahwa adik saksi hamil lalu dijawab "Siapa yang menghamili?" Lalu dijawab "Gede Sukadana Als. Perak, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ikut ke kantor polisi pada saat bapak saksi melaporkan Terdakwa tetapi menunggu di luar;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan anak korban;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan 1 orang anak perempuan yang saat ini berusia 7 bulan;
- Bahwa anak korban merupakan adik tiri beda ibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan anak korban telah melakukan hubungan suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Wayan Ariastini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa karena ipar saksi yang bernama Ni Luh Reni Piani telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.00 wita dirumah di Banjar Dinas Pengubungan, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetujuan tersebut dan menurut ipar saksi yang mengatakan bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 10.00 wita dirumah di Br. Dinas Pengubungan, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan yang melakukan adalah Terdakwa Gede Sukadana als. Perak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 10.00 wita saksi dicari kerumah oleh ipar saksi bernama Ni Luh Reni Piani, kemudian Ni Luh Reni Piani bercerita dengan saksi "Kak saya hamil, udah tes kencing udah hamil 2 bulan" lalu saksi jawab " Trus siapa yang mnenghamili?" lalu dijawab "Gede Sukadana Als. Perak, dia udah tau kalau saya hamil dan dia yang mengantar saya periksa" lalu saksi diminta tolong memberi tahu kepada bapak tetap saksi tidak berani dan takut dimarahi, kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang suami saksi yang bernama I Nyoman Cariawan dan saksi bercerita kepada suami saksi kemudian suami saksi langsung mencari mertua saksi ketempat kerja dan memberi tahu kejadian ini;
- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi bahwa sudah hamil 2 bulan dan saat periksa ke bidan diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa umur anak korban adalah 16 tahun dan anaknya lahir pada bulan mei 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah mertua saksi tetapi tidak diterima karena sudah terlanjur sakit hati;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi di rumah mertua saksi saat mertua saksi bekerja;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban hubungan suami istri tersebut terjadi didasari suka sama suka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki pacar lain;
- Bahwa anak yang dilahirkan anak korban saat ini berusia 7 bulan dan saat ini diasuk oleh keluarga mertua saksi di Banyupoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban bahwa sebelumnya Terdakwa mau bertanggung jawab namun orang tua korban meminta imbalan terhadap peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Ni Nyoman Krening**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa karena keponakan saksi yang bernama Ni Luh Reni Piani telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Gede Budisma yang merupakan teman dekat dari Pelapor yang bernama I Made Ardina makan diwarung saksi kemudian Gede Budisma di Telp. oleh ayah dari Ni Luh Redni Piani yang bernama I Made Ardina setelah itu saksi bertanya kepada Gede Budisma "Ngapain Pak Made Ardina Nelpo ne?" lalu dijawab "dia bilang melapor ke Kantior Polisi" lalu saksi jawab "Nanti Kalau Ada apa-apa kasi tahu Saya", kemudian sekitar pukul 23.00 wita Gede Budisma menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Ni Luh Reni Piani hamil dan sedang melapor di Kantor Polisi;
- Bahwa Gede Budisma menelpon saksi pada tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi 2 kali untuk berbicara santai;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sebelum kejadian ini pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak korban memiliki pacar lain selain Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi hamil dari cerita ipar saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak korban siapa yang menghamili dan dijawab Gede Sukadana als Perak;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan dan anak tersebut berusia 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan telah mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan yaitu;

1. Saksi **Nyoman Buderana**, tidak di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah terdakwa menghamili gadis dibawah umur dan gadis yang dihamili tersebut namanya Luh Reni Piani beralamat di Banjar Dinas Sanglung, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa katanya Terdakwa mengantar anak korban ke bidan di Desa Bulian dan dinyatakan positif hamil 2 bulan;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi mengumpulkan keluarga besar untuk meminang anak korban dan mengunggu 2 hari karena rumah sanak keluarga jauh;
- Bahwa setelah 2 hari saksi meminang anak korban tetapi rencana tersebut tidak terjadi karena sudah dilaporkan oleh orang tua anak korban ke polisi;
- Bahwa saksi mendapat panggilan dari pak PPH, Pak Taufik suruh ke Singaraja untuk di mediasi dan setelah di sana di ruang PPH bersama Pak Taufik, ibu Cening, Ibu Dayu dan Pak Surya;
- Bahwa turut hadir juga orang tua anak korban dan anak korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hadir setelah dilakukan mediasi tetapi ditolak oleh orang tua anak korban kemudian di rumah orang tua korban juga dilakukan mediasi pada sore harinya bersama degan Kelian Penyarikan, kakak saksi dan bapak Gede. Saat itu saksi meminta maaf dan mengatakan mau bertanggung jawab atas kehamilan anak korban namun tidak diterima oleh orang tua anak saksi;
- Bahwa setelah mediasi tersebut gagal, saksi dipanggil lagi oleh Pk Taufik untuk mediasi lagi yang dihadiri oleh anak korban dan orang tuanya saat itu saksi menyampaikan niat untuk meminang anak korban tetapi ditolak oleh orang tua anak korban;
- Bahwa kemudian saksi melakukan mediasi untuk kedua kali di rumah orang tua anak korban namun juga gagal dan disarankan teman untuk mencari pengacara untuk menangani perkara ini;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ditangkap kemudian disana saksi tanda tangan surat kuasa dan tahap I saksi memberi uang Rp. 2.000.000,- yang kedua Rp. 10.000.000,- ke Pak Sudirman, kemudian saksi lagi datang kerumah saudara ayahnya korban dan meminta uang Rp. 50.000.000,- karena saksi tidak punya dan saksi minta tempo 1 (satu) minggu dan baru 5 (lima) hari sudah di panggil untuk hadir dikantornya Pak Sudirman, kemudian karena saksi tidak punya uang akhirnya kuasa saksi cabut, selanjutnya ada Babid dari Tajun kelahiran Desa Depeha dan dia mau membantu memecahkan masalah ini, berselang beberapa bulan tahu-tahu minta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- katanya kasusnya sudah 90%, kemudian saksi pinjam uang Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana saksi sudah serahkan uang ke Pak Taufik dan Pak Edi hanya Rp. 15.000.000,-, tahu-tahu pulang saksi di telepon oleh Babid, kemudian saksi titip uang ke istri saksi lagi Rp.5.000.000,- dan tahu-tahu anak saksi tiap minggu tanda tangan dan yang terakhir ditahan;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada babid kenapa Terdakwa ditahan kemudian dijawab karena kalah perjuangan;
- Bahwa saksi pernah meminta kembali uang saksi tetapi katanya sudah dipakai dan tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan juga dilakukan mediasi oleh Bendesa Desa adat dan untuk diajak kerumahnya korban dan disuruh nyiapkan uang Rp. 25.000.000,- dan untuk Jaksa Rp. 15.000.000,- kalau tidak Terdakwa dihukum 15 tahun penjara dan saksi memberi uang Rp. 1.200.000,- kepada Bendesa dan karena saksi tidak mendapat uang akhirnya saksi pasrah;
- Bahwa Terdakwa kecelakaan dan tangannya patah sehingga dipakaikan pen serta belum sembuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak saksi melakukan hubungan suami istri dengan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi menanggung hutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **I Made Sukrana**, tidak di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa pada saat mediasi pertama saksi hadir namun ditolak oleh orang tua anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orangtua Terdakwa menyerahkan uang atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat :

1. Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-04022019-0053 tanggal 4 Februari 2019 atas nama Ni Luh Peni Piani, perempuan lahir di Depeha pada tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang membuktikan bahwa anak korban Ni Luh Peni Piani berumur 16 tahun pada saat kejadian tersebut dan masih dalam kategori anak;
2. Visum Et Repertum No. 042/039/VI/RSUD/2019, tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ketut Suardana , Sp.Og dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Lab : tes kehamilan : Positif (+)

Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa

Bilasan vagina : tidak ditemukan spermatozoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : G1P000 13 minggu 5 hari

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dialami oleh Ni Luh Reni Piani;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan pastinya, karena hari dan tanggalnya Terdakwa lupa hanya ingat bulannya saja yaitu bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa dan anak korban masih berhubungan pacaran, dan setelah itu putus, setelah 1 (satu) bulan berpacaran, Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan dengannya dan Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan tersebut selalu di rumah Luh Reni Piani saat rumahnya dalam keadaan sepi dan saat kedua orang tuanya sedang bekerja dan waktunya melakukan hubungan pagi hari jam 08.00 wita;
- Bahwa selama berpacaran dengan Ni Luh Reni Piani, Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pernah berhubungan suami istri di rumah anak korban dan pernah juga di penginapan;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Ni Luh Reni Piani saat itu sedang hamil dan Terdakwa tidak tahu pasti berapa usia kehamilannya saat ini, namun pada bulan Maret 2019, anak korban pernah berkata pada Terdakwa bahwa anak korban terlambat mentruasi sejak 2 (dua) bulan, bahkan anak korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar memeriksakan kehamilannya di Bidan, pada sekitar bulan Maret 2018 setelah Hari Raya Nyepi dan hasil pemeriksaan di Bidan pada saat itu dijelaskan bahwa memang benar Luh Reni Piani positif hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kepolisian sebanyak 2 kali dan dilakukan mediasi 2 kali;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Ni Luh Reni Piani bulan April 2018 dan sempat putus dan berpacaran kembali pada tahun 2019;
- Bahwa saat putus dengan Terdakwa, anak korban berpacaran dengan orang lain yang berasal dari Kubutambahan;
- Bahwa setelah Ni Luh Reni Piani hamil, dia dan pacarannya putus, Ni Luh Reni Piani datang mencari Terdakwa dan meminta untuk diantar ke puskesmas;
- Bahwa setelah keluar dari ruang periksa, anak korban keluar dan mengatakan bahwa anak korban positif hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak korban di rumah atau di penginapan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang meminta untuk berhubungan suami istri duluan adalah Ni Luh Reni Piani dan anak korban yang merayu duluan;
- Bahwa sperma Terdakwa kadang dikeluarkan di dalam dan kadang di luar vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk bertanggung jawab dan sampai 4 (empat) kali mediasi di rumah dan di Polres tetapi orang tua anak korban bersikukuh meminta uang tahap pertama Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan Terdakwa meminta waktu seminggu;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang sakit patah tulang karena baru mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :

- Bahwa benar kejadian pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 09.00 wita di dalam kamar di Banjar Dinas Sanglung, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana Terdakwa mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan suami istri kemudian dijawab oleh anak saksi "nanti kalau hamil?" Terdakwa menjawab "kalau misalnya hamil nanti aku tanggung jawab" kemudian terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi, bibir dan menghisap payudara anak korban sampai terangsang kemudian terdakwa membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa menjilat vagina anak korban sampai anak korban terangsang, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada diatas sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi dengan berkata “ ML Yuk, jugaan sudah terlanjur hamil dan mau menikah” lalu anak korban mengiyakan kemudian terdakwa membuka celananya dan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan naik turun selama kurang lebih 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa benar berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-04022019-0053 tanggal 4 Februari 2019 atas nama Ni Luh Peni Piani, perempuan lahir di Depeha pada tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang membuktikan bahwa anak korban Ni Luh Peni Piani berumur 16 tahun pada saat kejadian tersebut dan masih dalam kategori anak;

- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 042/039/VI/RSUD/2019, tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ketut Suardana, Sp.Og dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Lab : tes kehamilan : Positif (+);

Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa;

Bilasan vagina : tidak ditemukan spermatozoa;

Kesimpulan : G1P000 13 minggu 5 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan **Alternatif KESATU**, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif KESATU yaitu melakukan tindak pidana melanggar **ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dadar** atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek hukum pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada Orang Perseorangan (*Naturlijk Person*) dan Badan Hukum (*Recht Person*) sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Gede Sukanada alias Perak, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Gede Sukanada alias Perak dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*), maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" di sini adalah Terdakwa atas nama Gede Sukanada alias Perak tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya suatu kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan si pelaku benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya;

Menimbang, dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278);

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban telah ada, yaitu anak saksi dan Terdakwa dalam keterangannya telah mengajak anak korban untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan "ML yuk, kalau misalnya hamil nanti aku tanggung jawab" sebelum dilakukannya perbuatan persetujuan dengan anak korban serta berjanji akan bertanggungjawab akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginsafi atau menyadari, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang mana undang-undang mengkategorikannya sebagai anak yang wajib dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, yang tentunya dapat mengetahui dan sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap anak korban adalah suatu yang dikehendakinya, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam oknum kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa anak dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 09.00 wita di dalam kamar di Banjar Dinas Sanglung, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana Terdakwa mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan suami istri kemudian dijawab oleh anak saksi "nanti kalau hamil?" Terdakwa menjawab "kalau misalnya hamil nanti aku tanggung jawab" kemudian terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi, bibir dan menghisap payudara anak korban sampai terangsang kemudian terdakwa membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa menjilat vagina anak korban sampai anak korban terangsang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada diatas sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi dengan berkata " ML Yuk, jugaan sudah terlanjur hamil dan mau menikah" lalu anak korban mengiyakan kemudian terdakwa membuka celananya dan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan naik turun selama kurang lebih 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban dimana sehingga mengakibatkan anak korban hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak yang saat ini berusia 7 bulan;

Menimbang, bahwa adanya ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa “kalau misalnya hamil nanti aku tanggung jawab” merupakan upaya Terdakwa untuk mempengaruhi anak korban untuk menuruti kehendak tersebut dalam hal ini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga anak korban bersedia mengikuti ajakan dari Terdakwa untuk bersetubuh, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa dipersidangkan dihadapkan Anak Korban bernama Ni Luh Peni Piani berdasarkan Akta Kelahiran No. 5108-LT0-04022019-0053 tanggal 4 Februari 2019 atas nama Ni Luh Peni Piani, perempuan lahir di Depeha pada tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang membuktikan bahwa anak korban Ni Luh Peni Piani berumur 16 tahun pada saat kejadian tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban **masuk dalam kualifikasi anak** sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/039/VI/RSUD/2019, tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ketut Suardana, Sp.Og dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Lab : tes kehamilan : Positif (+), Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa, Bilasan vagina : tidak ditemukan spermatozoa, Kesimpulan : G1P000 13 minggu 5 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya**” sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum dengan alasan:

1. Bahwa ada 8 (delapan) orang yang diperiksa namun keterangan saksi tersebut tidak dituangkan dalam BAP atau tidak dilampirkan dalam berkas perkara persidangan;
2. Bahwa saksi I Made Ardiana dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab yang mana hal tersebut bertentangan dengan saksi Nyoman Buderawa dan I Made Sukerana yang menyatakan bahwa Terdakwa beritikad baik untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab dalam permasalahan ini;
3. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur kesengajaan, unsur tipu muslihat, kebohongan maupun membujuk dengan alasan anak korban yang menghendaki/meminta persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak tersebut maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki iktidak baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gede Sukanada alias Perak sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gede Sukanada alias Perak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dirampas untuk untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami I Gede Karang Anggayasa, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 121/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 22 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.N. Budhi Dharmawan, SH.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani